

## PERBANDINGAN PENDAPATAN DESA DI PULAU SUMATERA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI *COVID-19*

Rahma Wati<sup>1)</sup>  
Yuliana Sari<sup>2)</sup>  
Yevi Dwitayanti<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya, e-mail: yuliana\_sari@polsri.ac.id

### *Abstract*

*The intention of this research is to compare the financial situation of villages before and during the covid-19 epidemic by looking at their initial revenue, village funds, and village funds allocations. Sixty samples were collected before the Covid-19 epidemic and another sixty were collected during it, making them representative of a mixed sample of the community. For this study, data from 2018-2021 was sampled on purpose according to predetermined criteria. The Data was analyzed using a Sample Paired T-Test. Village Original revenue were consistent before and after the Covid-19 epidemic, although revenue from village funds, and village fund allocations.*

**Keyword:** *Village income; Covid-19; Sample Paired T-Test.*

### **PENDAHULUAN**

Virus Covid-19 atau dikenal juga dengan Corona Virus Disease 2019 merebak di Indonesia sekitar pertengahan Maret 2020 (UNICEF, 2021). Covid-19, telah dilaporkan oleh WHO, adalah virus yang sangat menular. Covid-19 dapat disebarkan oleh siapa saja yang telah terinfeksi virus corona, sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Tetesan kecil air liur dan lendir dari hidung dan mulut dilepaskan ketika orang yang tertular batuk atau bersin, dan dapat menginfeksi orang di sekitarnya. Jika individu yang sehat bersentuhan dengan permukaan atau barang yang terkontaminasi, mereka berisiko tertular penyakit. Ketika tangan mereka bersentuhan dengan wajah mereka.

Pandemi *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana non alam yang melanda Indonesia pada tahun 2020 memang memberikan dampak pada banyak sektor di Indonesia, selain berdampak pada masyarakat perkotaan, dampaknya juga sudah memaparkan pengaruhnya sampai ke masyarakat desa bahkan memberikan dampak pada tata Kelola keuangan desa (Faturahhman *et al.*, 2020). “Menurut UU Desa (UU 6 Tahun 2014), Kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat semuanya dapat diatur di tingkat daerah, dan tanggung jawab ini berada di desa”. Indonesia adalah negara kesatuan, dan pemerintahnya bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh negara. Pemerintahan desa adalah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat dan

paling mampu dijangkau. Untuk membentuk pemerintahan yang tanggap terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat, terutama di masa wabah Covid-19, perlu dilakukan pembinaan struktur kelembagaan desa, tata kerja desa, bahkan dana pemerintahan desa.

Dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengutip Fenomena Desa yang menyatakan bahwa Ketika Pandemi Covid-19, desa menjadi andalan negara. Sumber utama penopang ekonomi karena pendapatan per kapita meningkat, angka pengangguran dikelola secara terbuka, dan fluktuasi angka kemiskinan terjaga di tingkat desa. Karena banyak kota besar menerapkan langkah-langkah PSBB sebagai respons terhadap wabah Covid-19, daerah pedesaan mengalami peningkatan pendapatan sebagai hasil dari mendukung kehidupan perkotaan saat tidur. Aplikasi ini akan membantu dusun tetap tangguh menghadapi pandemi dan mandiri dalam pengelolaan ekonominya. Peningkatan Pendapatan Desa pada masa Covid-19 ini dikarenakan desa mampu mandiri dan terkendalinya perekonomian desa sehingga keuangan desa juga pada masa pandemi stabil dan bahkan ada yang meningkat.

Adanya pandemi Covid-19 ini berbagai kebijakan dibuat untuk mengakselerasi pengelolaan dan bahkan pemanfaatan keuangan desa untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya (Faturahhman dkk., 2020). Sebagai penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Perubahan kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDESA DTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan perubahan keduanya yaitu Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan yang disusun bertujuan untuk mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak dan mengakselerasi pemanfaatan keuangan desa untuk pandemi Covid-19.

Isu-isu yang disebutkan di atas sangat menarik. Untuk itu, penelitian ini membandingkan kekayaan desa sebelum dan sesudah penyebaran virus Covid-19. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada kontras pendapatan asli desa sebelum dan sesudah

Covid-19, dan alokasi dana desa sebelum dan sesudah pandemi. Penelitian ini juga bermaksud untuk mendeskripsikan perubahan pendapatan desa sebelum dan sesudah wabah Covid-19. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling berdasarkan kriteria. Sebanyak 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang memenuhi kriteria pemilihan sampel menjadi lokasi penelitian ini.

## METODE

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini (Yam and taufik, 2021). Untuk menguji hipotesis, peneliti menganalisis data keuangan desa sebelum dan sesudah penyebaran virus Covid-19. Sugiyono (2018) Membahas penggunaan alat penelitian dan prosedur pengambilan sampel acak untuk memeriksa populasi atau sampel, menjelaskan bagaimana penelitian semacam ini digunakan untuk menilai bias sebagai bagian dari aliran pemikiran positivis. Variabel penelitian adalah jumlah Pendapatan Asli, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kriteria berikut digunakan untuk memilih sampel:

Tabel 1. Pemilihan Sampel Menurut Kriteria

No	Identifikasi	Jumlah Pemerintah
1	Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang mempublikasikan laporan keuangan di BPK tahun 2018-2021.	154
2	Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang tidak menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang lengkap tahun 2018-2021.	(25)
3	Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang tidak lengkap data keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pendapatan lain-lain.	(99)
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>30</b>
	Unit analisis sebelum <i>Covid-19</i>	2
	<b>Jumlah Observasi sebelum <i>Covid-19</i></b>	<b>60</b>
	Unit analisis selama <i>Covid-19</i>	2
	<b>Jumlah Observasi selama <i>Covid-19</i></b>	<b>60</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Untuk memverifikasi data kami dan memutuskan apakah hipotesis nol itu valid, kami menggunakan SPSS Versi 27 dan Uji-T Berpasangan Sampel dalam penyelidikan ini. Jika p-value untuk uji hipotesis diatas dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata populasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan komentar penelitian didasarkan pada analisis statistik yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 27 untuk menjawab pertanyaan penelitian penelitian (Santoso, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan sumber daya keuangan desa sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19* dengan membandingkan nilai pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa. Sample Paired T-Test untuk setiap variabel independen ditunjukkan pada Tabel 2.

### A. Uji Sample Paired T-Test Pendapatan Asli Desa

Tabel 2 Hasil *Sample Paired T-Test* Pendapatan Asli Desa

		95% Confidence Interval of the Difference		Sig. (2- tailed)
		Lower	Upper	
<b>Pair 1</b>	Sebelum – saat	-0,330	0,074	0,209

*Sumber : Data yang diolah, SPSS 2023*

Berdasarkan pada tabel 2 bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu sebesar 0,209 ( $p \text{ value} > 0,05$ ) Dengan demikian,  $H_0$  diterima, atau kedua perkiraan jumlah penduduk tersebut sama, yang berarti tidak terlihat adanya perubahan nilai Pendapatan Asli Desa di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19.

Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menyatakan bahwa desa yang sudah mengandalkan pendapatan transfer dari pusat menyebabkan berkurangnya semangat desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang menyebabkan rendahnya nilai PADesa di desa dan persepsi bahwa pendapatan asli desa stagnan.

Menurut situs Kompas.com, temuan penelitian ini didasarkan pada fenomena Covid-19 ditinjau dari unsur rebound, atau perbaikan ekonomi desa pasca Covid-19. Meskipun proporsi penduduk miskin perdesaan menurun dari Maret 2020 hingga Februari 2021, namun terjadi peningkatan jumlah absolut penduduk miskin di perdesaan. Pendapatan desa awalnya turun karena dampak pandemi terhadap industri pariwisata, penginapan, dan jasa transportasi. Namun, pemerintah menawarkan bantuan paling besar kepada mereka yang tinggal di daerah pedesaan dengan menggalang dana desa untuk mendukung perekonomian desa melalui tenaga kerja upahan, yang membantu mempertahankan daya beli masyarakat pedesaan dan memungkinkan mereka memproduksi barang-barang pertanian untuk kebutuhan pangan sambil menjaga harga. rendah. Sehingga, pendapatan asli desa tidak menurun dan tetap stabil untuk sebelum maupun selama pandemi Covid-19, hal tersebut yang menjadi alasan mengapa pendapatan asli desa tidak memiliki perbedaan turun atau naik nilainya untuk sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Terlihat tidak ada perubahan Pendapatan Asli Desa dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada Laporan Keuangan Desa, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tidak terdapat bukti yang mendukung klaim bahwa Pendapatan Asli Desa berbeda sebelum dan sesudah wabah Covid-19.

#### B. Uji *Sample Paired T-Test* Dana Desa

Tabel 3. Hasil *Sample Paired T-Test* Dana Desa

		95% Confidence Interval of the Difference		Sig. (2- tailed)
		Lower	Upper	
<b>Pair 1</b>	Sebelum – Saat	-5,762	-5724	0,018

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan pada tabel 3 bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu 0,018 ( $p$  value  $< 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak atau kedua nilai populasi adalah tidak identik (nilai Dana Desa sebelum dan selama pandemi Covid-19 berbeda secara nyata) artinya terdapat perbedaan yang signifikan atas Dana Desa pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menyarankan bahwa bantuan moneter langsung harus diberikan ke kota-kota pedesaan yang terkena dampak parah Covid-19 atau migrasi, serta untuk membantu masyarakat pedesaan dengan kegiatan padat uang tunai. “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”, yang mencerminkan prioritas tersebut. Selama pandemi Covid-19, pemerintah federal menetapkan Dana Desa untuk membantu masyarakat pedesaan.

Penelitian ini sejalan dengan Endang., dkk (2021) Selama pandemi Covid-19, ia menemukan bahwa motivasi utama penyaluran dana desa kepada mereka yang membutuhkan adalah upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga di pedesaan dengan ekonomi lemah sesuai dengan persyaratan peraturan terkait. Kemudian, sejumlah besar upaya diperlukan untuk membantu penduduk pedesaan agar tetap aktif dan memperkuat ekonomi mereka selama epidemi.

### C. Uji *Sample Paired T-Test* Alokasi Dana Desa

Tabel 4. Hasil *Sample Paired T-Test* Alokasi Dana Desa

		<b>95% Confidence Interval of the Difference</b>		<b>Sig. (2- tailed)</b>
		<b>Lower</b>	<b>Upper</b>	
<b>Pair 1</b>	<b>Sebelum – Saat</b>	<b>5861</b>	<b>-1,741</b>	<b>0,049</b>

*Sumber : Data yang diolah, SPSS 2023*

Berdasarkan pada tabel 4 bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu 0,049 ( $p$  value  $< 0,05$ ) Akibatnya,  $H_0$  ditolak atau kedua nilai populasi tidak identik (nilai Alokasi Dana Desa sebelum dan selama pandemi Covid-19 berbeda nyata), menandakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara Alokasi Dana Desa di Kabupaten /Kota di Pulau Sumatera sebelum dan selama pandemi.

Apabila kabupaten atau kota menerima surplus APBD setelah dikurangi DAK, maka surplus tersebut sekurang-kurangnya 10% harus dialokasikan ke desa sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”. Desa harus menerima dana dari kabupaten atau kota masing-masing. Jika kabupaten atau kota gagal menyediakan dana untuk desa, pemerintah pusat dapat menunda atau mengurangi jumlah pembayaran

perimbangan yang diperlukan. Pemberian alokasi dana desa ini menurut Iswahyudi (2022)[10] dalam penelitiannya bahwa Alokasi Dana Desa mengalami perubahan untuk infrastruktur desa menjadi penanganan bagi masyarakat yang terdampak.

## SIMPULAN

Penelitian dan perhitungan yang membandingkan Pendapatan Asli Desa dengan Dana Desa dengan Bantuan Finansial dengan Pendapatan Lain telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Setelah dilakukannya pengujian *Sample Paired T-Test*, Variabel Pendapatan Asli Desa-desa di Pulau Sumatera tidak terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 2018-2021. Bertentangan dengan gagasan tersebut, penyelidikan ini tidak menemukan perbedaan dalam pendapatan dusun sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.
- 2) Setelah dilakukannya pengujian *Sample Paired T-Test*, bahwa di seluruh provinsi dan kotamadya di Sumatera, variabel Dana Desa mengalami perubahan baik sebelum maupun selama pandemi *Covid-19*. Berdasarkan temuan tersebut, Dana Desa harus menjadi prioritas utama dalam perang melawan pandemi Covid-19..
- 3) Setelah dilakukannya pengujian *Sample Paired T-Test*, bahwa terdapat variasi Variabel Alokasi Dana Desa antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum dan selama Pandemi *Covid-19*. Temuan studi ini memperkuat hipotesis bahwa setelah dikurangi DAK, kabupaten dan kota diwajibkan untuk menyediakan 10% dari dana umum mereka ke Dana Desa, yang digunakan untuk memerangi wabah *Covid-19*.

## DAFTAR RUJUKAN

- AneIqbal (2023) 'Pendapatan Desa – UU, Pengertian, Jenis, dan Sumbernya', *Aneiqbal.com*. Available at: <https://www.aneiqbal.com/info/desa/pendapatan-desa/> (Accessed: 12 April 2023).
- Endang, D.W. *et al.* (2021) 'Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17, pp. 10–12.
- Faturahhman, F. *et al.* (2020) 'Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu', 4.
- Hoy Yam, J. and Taufik, R. (2021) 'Hipotesis Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3, p. 5.
- Kintan, W. *et al.* (2021) 'Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Kentang Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19 DI Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung', *Jurnal Pemasaran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(2), pp. 8–10.

- Marhaeni, A.A.I., Sudibia, I. ketut and Andika, G. (2020) *Dana Desa : Strategi Pengentasan Kemiskinan Indonesia*. 2nd edn. Denpasar, Bali: CV. Sastra Utama.
- Nabila, N. and Jannah, L. (2022) 'Analisis Kontribusi Perbandingan Pendapatan Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 1 No 1.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian*. Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. (2020). *Panduan Lengkap SPSS 26*. Elex Media Komputindo : Yogyakarta.
- Suhairi (2016) 'Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu', *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi* [Preprint].
- UNICEF (2021) 'COVID-19: Hal-hal yang perlu Anda ketahui dan pelajari cara melindungi diri dan keluarga', *UNICEF*. (Accessed: 10 April 2023).
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.